


 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR SOP	: 02/SOP/XII/PUP/2018
	TANGGAL PEMBUATAN	: 04 Desember 2018
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 12 Desember 2018
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah,  <u>Ir. Muhammad Kamrin</u> NIP. 19651130-199203 1 011 </div>
NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)	
DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/Permen-Kp/2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 16/PERMEN-KP/2019 Tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52a/Kepmen-Kp/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; 7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Kepmen-Kp/Sj/2019 Tentang Pembina Mutu Terdaftar; 8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-Kp/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Per-Djpdspkp/2017 Tentang Pemingkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. 		KUALIFIKASI PELAKSANAAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi; 2. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu;
KETERKAITAN : -		PERALATAN/PERLENGKAPAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Formulir
PERINGATAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak sesuai SOP maka akan berdampak terhadap outcome (keluaran) data 		PENCATATAN DAN PENDATAAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan dalam aplikasi Satu Data

FLOW CHART PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)

No	Kegiatan	Mutu Baku									Ket.	
		Pelaku Usaha	Kasi BMSLI	Kabid	Kadis	KKP	Enumerator	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Sosialisasi KUSUKA ke lapangan	□	□						-	2 hari	Hasil sosialisasi	
2.	Pendataan KUSUKA					□	□		Formulir KUSUKA	7 hari	Data Pelaku Usaha	
3.	Penginputan data ke aplikasi Satu Data					□	□		Aplikasi KUSUKA	1 hari	Data Pelaku Usaha Diinput	
4.	Validasi data KKP					◇	□		Aplikasi KUSUKA, Email	4 hari	Data Pelaku Usaha Valid	
5.	Surat permohonan cetak KUSUKA					□	□		Surat Permohonan	30 menit	-	
6.	Persetujuan Cetak KKP					◇	□		-	2 hari	Surat Permohonan Yang Disetujui	
7.	Pencetakan Kartu KUSUKA					□	□		Printer	1 hari	Kartu KUSUKA	



**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGUMPULAN DATA (APLIKASI SATU DATA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Jenis Kegiatan	Masa Berlaku Rekomendasi	Pemberi Pertimbangan	Dasar Hukum	Persyaratan	Standar Biaya	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
Pengumpulan Data (Aplikasi Satu Data)	5 Tahun dan dapat diperpanjang.	Penyuluh Perikanan	Terlampir	Terlampir	Gratis	17 hari kerja sudah termasuk pendataan dan pencetakan kartu.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk perseorangan atau korporasi yang meliputi :

1. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik;
2. Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan;
3. Petambak garam terdiri atas petambak garam kecil, penggarap lahan tambak dan pemilik tambak garam;
4. Pengolah ikan;
5. Pemasar ikan;
6. Penyedia jasa pengiriman produk Kelautan dan Perikanan.